



**PENETAPAN**

**Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal pada Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**AMRAN DAHLAN BIN LAMANDAU**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Sakabu RT003 RW001, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Pemohon I**;

**HANIFA TOFER BINTI HUSEN TOFER**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sakabu RT003 RW001, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Srog, tanggal 03 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Juni 2012, yang dilaksanakan di Kampung Sakabu, Distrik Salawati

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husen Tofer bin Tofer, dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Iskandar Naim Mili dan Ahmad Melebu dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- lima ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 anak yang masing-masing bernama Iksan Tofer bin Amran lahir di Sakabu 21 Januari 2013;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tegak rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Agama Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I AMRAN DAHLAN BIN LAMANDAU) dengan Pemohon II (HANIFA TOFER BINTI HUSEN TOFER) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012 di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Agama Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong mulai tanggal 4 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9205221607880001 atas nama Amran Dahlan, tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9205225104850001 atas nama Hanifa Tofer, tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9205221110120017 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi**

1. Iskandar Naim Mili bin Burhanudin Mili, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Uncen RT002 RW002, Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama *Amran* dan Pemohon II bernama Hanifa;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengesahan nikah tersebut dimohon oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 2012, yang dilaksanakan di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husen Tofer bin Tofer, serta dua orang saksi nikah adalah saksi sendiri Iskandar Naim Mili dan Ahmad Melebu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak, bernama Iksan;

2. Risman Iskandar bin Iskandar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru madrasah, bertempat tinggal di Kampung Sakabu, RT002 RW001, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama *Amran* dan Pemohon II bernama *Hanifa*;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk mohon pengesahan nikah karena keduanya belum memiliki buku nikah dan pernikahannya belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui pengesahan nikah tersebut dimohon oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan ijab kabul nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 2012 di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama *Husen Tofer bin Tofer*, dan dua orang yang menjadi saksi nikah adalah *Iskandar Naim Mili* dan *Ahmad Melebut*;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Iksan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan di luar gedung Pengadilan Agama Sorong yaitu di Balai Kampung Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya melalui pelayanan terpadu bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, serta Ketua Pengadilan Agama Sorong telah menetapkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo*, maka oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sah atau tidak dengan memperhatikan rukun dan syarat serta ada tidaknya halangan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan adalah sah menurut agama Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat sah dalam melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam surat permohonan adalah benar identitas Para Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang mencantumkan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II terbukti bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai keluarga yang diakui oleh pemerintah setempat namun pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 20 Juni 2012 di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husen Tofer bin Tofer yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Iskandar Naim Mili bin Burhanudin Mili dan Ahmad Melebu dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, dan dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal menilai bahwa rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi sebagaimana ketentuan-ketentuan rukun perkawinan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain rukun pernikahan, Hakim Tunggal juga perlu memperhatikan adakah larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan larangan kawin dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar fakta-fakta hukum Hakim menilai tidak ada larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin, oleh karenanya pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama kecamatan/distrik setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan pengakuan di depan hukum dan untuk mengurus keperluan mendapatkan buku nikah dan akta-akta dan surat-surat lain;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “*kekuatan*” dapat berarti “*keteguhan*”. Dengan demikian maka kata “*tidak mempunyai kekuatan hukum*” berarti tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “*mempunyai kelemahan hukum*”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu-satunya bukti otentik Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim Tunggal berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim Tunggal terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasal pun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

*Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog*



ويقبل إقرار العاقلة البالغ

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012 di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Amran Dahlan bin Lamandau**) dengan Pemohon II (**Hanifa Tofer binti Husen Tofer**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012 di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 2023 Hijriah oleh Machfudz Asy'ari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00 +  
**Jumlah : Rp 170.000,00**  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Srog